



Bab 6: Lingkungan

6.1 Hutan, Ekosistem Alami Lainnya, dan Kawasan Lindung

Ekosistem alami meliputi ekosistem daratan dan perairan

Ekosistem daratan alami:

- Hutan alami
- Kawasan hutan kayu
- Semak belukar
- Savana
- Padang rumput
- Paramo
- Gurun



Semua ekosistem perairan alami:

- Danau
- Sungai besar
- Samudra
- Lahan basah

6.1 Hutan, Ekosistem Alami Lainnya, dan Kawasan Lindung

No.	Persyaratan dasar	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.1.1	Mulai 1 Januari 2014 dan seterusnya, <u>hutan alami</u> dan ekosistem alami lainnya tidak <u>dikonversi</u> menjadi kawasan produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya. <i>Lihat A-09-SCRL-B-FA - Lampiran Lingkungan</i>	✓	✓		✓
6.1.2	Produksi atau pengolahan tidak dilakukan di kawasan lindung atau <u>zona penyangga</u> yang ditetapkan secara resmi, kecuali jika mematuhi hukum yang berlaku. <i>Lihat A-09-SCRL-B-FA - Lampiran Lingkungan</i>	✓	✓		✓
No.	Persyaratan khusus				
6.1.3	Rencana manajemen menyertakan langkah mitigasi dari Alat Bantu Penilaian Risiko (1.3.1) untuk Nilai Konservasi Tinggi (1.3.2). Manajemen menerapkan langkah tersebut. <i>Lihat A-11-SCRL-B-FCH Alat Bantu Penilaian Risiko</i>		✓	✓	✓

Baca persyaratan dan keberlakuannya sebelum Anda melanjutkan ke halaman berikutnya.

6.1.1

Tidak mengonversi hutan alami dan ekosistem alami lainnya menjadi produk pertanian atau penggunaan lahan lainnya

Persyaratan ini berlaku untuk konversi hutan alami dan ekosistem alami lainnya yang telah dilakukan sejak **1 Januari 2014**.

Artinya konversi hutan alami (deforestasi) dan ekosistem alami lainnya setelah tanggal batas akhir tersebut **tidak diperbolehkan**.




6.1.1
6.1.2

Penilaian risiko Geodata

Untuk Pemegang Sertifikat Kebun, Rainforest Alliance memberikan penilaian risiko geodata yang berisi informasi berikut:

- Peta risiko deforestasi
- Peta risiko perambahan ke kawasan lindung (lihat 6.1.2)*
- Tabel risiko geodata setiap unit kebun dengan tingkat risiko deforestasi dan perambahan ke kawasan lindung

** Perambahan ke kawasan lindung mengacu pada penggunaan lahan di dalam kawasan lindung untuk tujuan pertanian.*



6.1.1

Identifikasi Konversi

Dalam penilaian risiko deforestasi, Pemegang Sertifikat kebun mengunggah **geodata** untuk menentukan apakah suatu **unit kebun** memiliki **risiko** deforestasi mulai tahun 2014 dan seterusnya. Artinya, deforestasi atau konversi apa pun setelah 1 Januari 2014 akan dipertimbangkan dalam penilaian ini.

Berdasarkan persentase kawasan unit kebun yang **berisiran dengan kawasan deforestasi**, ditentukan tiga tingkat risiko:

- risiko rendah (**hijau**) **0%** irisan
- risiko sedang (**oranye**) hingga **1,2%** irisan
- risiko tinggi (**merah**) **lebih** dari **1,2%** irisan

Risiko rendah dianggap sebagai risiko yang tidak signifikan, sedangkan **risiko sedang dan tinggi** dianggap sebagai risiko yang **signifikan**.



6.1.1

Hasil penilaian risiko digunakan untuk menentukan area yang berisiko melakukan ketidakpatuhan

Setelah mengidentifikasi risiko tersebut, Pemegang Sertifikat harus **mengevaluasi** risiko tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk **mengelola** risiko tersebut dengan tepat.

Untuk unit kebun dengan risiko deforestasi yang signifikan, Pemegang Sertifikat diwajibkan untuk melakukan **inspeksi internal** di area tersebut.

Inspeksi ini harus mengkonfirmasi **apakah konversi lahan pernah terjadi** dengan mengumpulkan bukti melalui **wawancara petani** dan **observasi lapangan**.

Bukti harus tersedia dan aman selama dan setelah proses audit.

Lihat: Lampiran Lingkungan



6.1.1

Perubahan penggunaan lahan yang dapat diterima

Terkadang penilaian risiko deforestasi tidak dapat membedakan antara konversi dan **perubahan penggunaan lahan yang dapat diterima**, misalnya:

- **Perkebunan di hutan** yang dipanen dan diubah menjadi produksi pertanian tetapi tidak melakukan konversi ekosistem alami
- **Memanen** pohon **naungan** tanpa melakukan konversi hutan alami
- **Kehilangan tutupan pohon** yang terjadi sebelum tanggal batas akhir 2014



6.1.1

Ambang batas konversi kecil yang telah terjadi

Jika inspeksi internal sebelum audit sertifikasi pertama menemukan konversi yang terjadi **antara tanggal 1 Januari 2014 hingga tanggal 31 Desember 2020**, Pemegang Sertifikat harus memeriksa apakah konversi tersebut berada dalam **ambang batas** konversi kecil, menerapkan rencana **restorasi** dan mengirimkannya ke RA.

A) Kebun besar dalam kelompok dan kebun individu:

Konversi tidak boleh meliputi lebih dari **1%** dari luas **lahan kebun** atau lebih dari 10 ha (mana saja yang lebih kecil).

B) Kebun kecil dalam sertifikasi kelompok: konversi tidak boleh lebih dari **1%** dari total lahan **area** unit kebun.

Lihat: Lampiran Lingkungan



6.1.1

Rencana restorasi atas konversi kecil yang telah terjadi

Manajemen kebun harus membuat rencana restorasi bersama ahli ekologi untuk memulihkan hutan atau ekosistem yang dikonversi. **Rencana restorasi harus:**



- **Proporsional:** Kawasan yang akan direstorasi harus minimal seluas kawasan yang dikonversi.
- **Setara:** Ekosistem yang akan direstorasi harus setara dari segi nilai ekologis dengan ekosistem alami yang punah.
- **Tambahan:** Aktivitas restorasi harus menjadi tambahan dari kegiatan yang direncanakan untuk alasan lain, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan tentang vegetasi alami.
- **Permanen:** Aktivitas restorasi harus dirancang dengan memastikan keberlangsungan jangka panjang.


6.1.1

Tindakan Tambahan untuk Kelompok

Untuk menghindari konversi lebih lanjut, manajemen kelompok harus menerapkan beberapa hal berikut pada kelompok:

- **Sistem sanksi**
- Tindakan **meningkatkan kesadaran**
- **Pengumpulan poligon** unit kebun yang memiliki risiko deforestasi signifikan.

Jika konversi berada di atas ambang batas, Pemegang Sertifikat harus **mengeluarkan anggota kelompok atau kebun yang tidak patuh dari program sertifikasi.**



Skenario kasus

Mari kita lihat lebih dekat persyaratan konversi melalui contoh.



Sebuah perkebunan teh **bersertifikasi** Rainforest Alliance didirikan pada tahun **2005**.

Lokasi kebun merupakan paya (*marsh*) yang **mengalami konversi**.

Saat perkebunan pertama kali dibuka, paya dikeringkan dan area kering pun sengaja dibuat untuk keperluan penanaman.

?

Apakah kebun ini akan kehilangan sertifikatnya karena konversi tersebut?

Pikirkan jawabannya sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya.

Skenario kasus - Solusi

Jawabannya adalah **Tidak, kebun tidak akan kehilangan sertifikatnya** karena konversi yang terjadi pada tahun 2005.

Meskipun mengeringkan paya adalah konversi ekosistem alami, dan persyaratan standar 6.1.1 melarang hal ini, konversi tersebut dilakukan pada tahun 2005, **sebelum tanggal batas akhir 2014.**

Karena itu, kebun teh ini mematuhi persyaratan ini.



Skenario kasus

Mari kita lihat lebih dekat persyaratan konversi melalui contoh lain.



Sebuah kebun **pisang** dimulai pada tahun **2016** setelah **membuka hutan hujan tropis**.

Pada tahun 2020, kebun itu mulai mengenal sertifikasi Rainforest Alliance dan memutuskan untuk mencoba mengejar sertifikasi.

?

Apakah kebun ini dapat bersertifikasi Rainforest Alliance?

Pikirkan jawabannya sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya.

Skenario kasus - Solusi

Jawabannya adalah **Tidak, kebun tidak akan dapat disertifikasi.**

Konversi hutan alami menjadi perkebunan pisang dilakukan pada tahun 2016, yaitu **setelah** tanggal batas akhir 2014.

Karena itu, kebun ini tidak mematuhi persyaratan nonkonversi dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat.



6.1.2

Produksi atau pengolahan tidak dilakukan di kawasan lindung atau zona penyangga

Berikut adalah kawasan lahan yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh **International Union for Conservation of Nature (IUCN)**, dan pihak berwenang terkait, misalnya:

- Cagar alam yang ketat
- Kawasan hutan belantara
- Taman nasional
- Monumen alam
- Cagar alam milik pribadi atau kawasan lindung lainnya
- Cagar Biosfer UNESCO
- Situs Warisan Dunia

Di kawasan lindung tersebut beserta zona penyangganya, yang oleh Rainforest Alliance diklasifikasikan sebagai kawasan **“Terlarang”**, **tidak diperbolehkan melakukan produksi pertanian** dalam kondisi apa pun.



6.1.2

Produksi di kawasan lindung atau zona penyangga

Di beberapa kawasan lindung, produksi pertanian diperbolehkan sesuai dengan **hukum yang berlaku**, misalnya:

- Area pengelolaan habitat/spesies
- Lanskap yang dilindungi
- Kawasan lindung dengan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan
- Kawasan lindung lainnya yang tidak diklasifikasikan oleh IUCN.



Di kawasan lindung tersebut beserta zona penyangganya yang oleh Rainforest Alliance diklasifikasikan sebagai kawasan yang “**Diperbolehkan**”, produksi pertanian **diizinkan dalam kondisi tertentu** dan produsen harus membuktikan penggunaan lahan dan/atau hak hukum sesuai dengan undang-undang nasional.

Skenario kasus

Mari kita lihat lebih dekat persyaratan di kawasan lindung dan zona penyangga melalui contoh .



Sebuah kebun kelapa berada **di zona penyangga** taman nasional. Taman nasional merupakan kawasan lindung.

Menurut hukum negara itu, **zona penyangga diakui sebagai zona multi-guna**, sehingga aktivitas tertentu, termasuk produksi pertanian, diperbolehkan.

Namun, persyaratan standar 6.1.2 melarang produksi di zona penyangga kawasan lindung.

?

Jika mengikuti hukum setempat, apakah artinya pihak kebun tidak mematuhi Standar?

Pikirkan jawabannya sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya.

Skenario kasus - Solusi

Jawabannya adalah "**Tidak**". **Kebun tersebut mematuhi** Standar ini karena mereka mematuhi hukum setempat.

Meskipun kebun berada di zona penyangga kawasan lindung, produksi pertanian diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.

Karena itu, kasus ini termasuk dalam pengecualian dan diperbolehkan.



6.1.3

Rencana manajemen meliputi langkah mitigasi dari Alat Bantu Penilaian Risiko

Dalam Alat Bantu Penilaian **Risiko terdapat** pertanyaan penilaian risiko untuk Nilai Konservasi Tinggi.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan, alat bantu ini akan mengajukan serangkaian langkah mitigasi.

Langkah-langkah mitigasi ini perlu disertakan dalam rencana manajemen kebun dan juga diterapkan untuk memenuhi persyaratan 6.1.3.

Lihat Panduan: Alat Bantu Penilaian Risiko





**RAINFOREST
ALLIANCE**

rainforest-alliance.org